



Rekonstruksi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Mendukung Sustainable Development Goals Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

Ayuda Wisnu Anggoro¹, Albertus Sentot Sudarwanto²

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

E-mail: ayudawisnuanggoro@student.uns.ac.id¹, alsentotsudarwanto@staff.uns.ac.id²

Abstract. *This study aims to examine and provide solutions to legal issues arising from TJSL regulations in Indonesia. In addition, this study aims to examine the reconstruction of TJSL regulations for limited liability companies in support of SDGs based on Government Regulation No. 47 of 2012. This research is a type of legal research. It analyzes the relationship between legal rules and recommends changes to deficiencies in regulations. This research is prescriptive in nature. It uses a legislative approach. In addition, this research uses a conceptual approach. Based on this research, it was found that legal issues arising from TJSL regulations in Indonesia exist in various aspects. There are various legal issues arising from TJSL regulations in Indonesia, such as inconsistency and fragmentation in regulations, unclear sanctions, and the absence of a special body or institution to oversee TJSL. The government, in this case the president, needs to reconstruct TJSL regulations by establishing a thematic TJSL program that integrates the 17 SDGs into the TJSL program. The reconstruction of TJSL regulations must be carried out in PP 47/2012 by establishing thematic TJSL programs to ensure the implementation of TJSL is targeted and supports the achievement of the SDGs.*

Keywords: *Thematic TJSL Programs, Reconstruction of TJSL Regulations, TJSL*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan solusi atas permasalahan hukum yang timbul dari pengaturan TJSL di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rekonstruksi pengaturan TJSL Perseroan Terbatas dalam mendukung SDGs berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum. Penelitian ini menganalisis hubungan antara aturan-aturan hukum serta merekomendasikan perubahan terhadap kekurangan dalam peraturan. Penelitian ini bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Permasalahan hukum yang timbul dari pengaturan TJSL di Indonesia terdapat pada berbagai aspek. Terdapat berbagai permasalahan hukum yang timbul dari pengaturan TJSL di Indonesia seperti, inkonsistensi dan fragmentasi dalam regulasi, ketidakjelasan sanksi, serta ketiadaan badan atau lembaga khusus guna mengawasi TJSL. Pemerintah dalam hal ini presiden, perlu melakukan rekonstruksi pengaturan TJSL dengan mengatur program tematik TJSL yang mengintegrasikan antara 17 tujuan SDGs menjadi program TJSL. Rekonstruksi pengaturan TJSL perlu dilakukan pada PP 47/2012 dengan mengatur program tematik TJSL guna mewujudkan pelaksanaan TJSL yang tepat sasaran dan mendukung tercapainya SDGs.

Kata Kunci: Program Tematik TJSL, Rekonstruksi Pengaturan TJSL, TJSL

1. PENDAHULUAN

“*The business of business is business*” ungkapan tersebut menggambarkan bahwa pada mulanya suatu perusahaan berorientasi untuk mencari keuntungan sebanyak banyaknya (Wahyudi & Azheri, 2008: 197). Menyitir pendapat Abdulkadir Muhammad bahwa, memperoleh keuntungan atau laba merupakan tujuan keperdataan dari suatu perusahaan sebagai badan hukum perdata (Muhammad, 2019: 26). Bersandarkan pada pendapat tersebut, perusahaan dibentuk dengan tujuan fundamental mencari keuntungan melalui perolehan laba yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut menuntut perusahaan untuk dapat bersaing ditengah

perkembangan zaman, sehingga perusahaan perlu menjalankan strategi serta kebijakan-kebijakan inovatif untuk menciptakan inovasi yang terbaik. Hal tersebut, sejalan dengan pandangan David C. Korten bahwa, pada pertengahan hingga akhir abad ke-dua puluh perkembangan dunia industri yang dilakukan oleh korporasi telah membawa peradaban manusia menjadi sangat maju (Korten, 2015: 43).

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang selanjutnya disebut sebagai (TJSL) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan terbatas. Hal tersebut, diatur pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas *jo.* Pasal 74 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, mengatur bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan terbatas. Kemudian, pada Pasal 74 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, bahwa perseroan terbatas yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, perseroan terbatas merupakan badan hukum yang oleh karenanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Perseroan terbatas dalam melakukan perbuatan hukum sudah barang tentu diwakili oleh organ ataupun pengurusnya, sehingga tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan (Azheri, 2012: 57). Ketentuan-ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dewasa ini sudah bergeser dari yang awalnya hanya tuntutan moral menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan (Karjoko et al., 2019: 310).

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, mengatur bahwa ketentuan mengenai TJSL diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berlandaskan dari amanat ketentuan tersebut kemudian lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai (“PP 47/2012”). Merujuk pada Pasal 2 PP 47/2012, mengatur bahwa perseroan terbatas sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan pelaksana tersebut seyogyanya mengatur secara lebih rinci mengenai berbagai aspek dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun faktanya peraturan pelaksana tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai bagaimana kegiatan yang tepat untuk dapat dilakukan oleh perseroan terbatas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan kebingungan dari sebagian besar perseroan terbatas.

Menyitir pemikiran dari Erman Rajagukguk, bahwa terdapat kebingungan dari sebagian besar perseroan terbatas mengenai maksud dari peraturan perundang-undangan terkait dengan bagaimana kegiatan yang tepat dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Rajagukguk, 2008: 175). Berbagai perseroan terbatas telah melaksanakan pengembangan

masyarakat melalui pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, pemberian beasiswa, dan pendampingan untuk usaha kecil (Rajagukguk, 2008: 180). Namun, apakah hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jawaban dari pertanyaan tersebut tidak dapat ditemukan secara eksplisit pada peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terdapat inkonsistensi mengenai mekanisme penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Karjoko et al., 2019: 323). Hal tersebut sejalan dengan pemikiran dari Erman Rajagukguk, bahwa seharusnya terdapat peraturan pelaksana untuk mengatur lebih dalam mengenai teknis kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia (Rajagukguk, 2008: 180). Namun, sayangnya setelah lahirnya PP 47/2012, tidak mengatur secara konkrit mengenai kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas di Indonesia.

Inkonsistensi serta kebingungan mengenai pengaturan kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tepat pada peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikatakan telah mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sedangkan dalam dunia usaha, kepastian sangat diperlukan, karena tanpa kepastian tidak dapat dilaksanakan perhitungan-perhitungan yang diperlukan dalam kegiatan usaha (Kusumaatmadja & Sidharta, 1999: 50). Kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tidak diklasifikasikan dengan rinci dapat menimbulkan keraguan apakah yang dilakukan oleh banyak perseroan terbatas apakah dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, ketidakpastian tersebut juga bukan tidak mungkin dapat mengakibatkan pemberian sanksi terhadap perseroan terbatas karena dugaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, pada saat ini setidaknya perseroan terbatas dapat bernafas dengan tenang karena dalam peraturan pelaksana pun tidak diatur lembaga apa yang dapat memutuskan tepat atau tidaknya kegiatan perseroan terbatas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Mengadopsi pemikiran dari Albertus Sentot Sudarwanto, bahwa TJSL sejatinya merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi secara etis bagi perkembangan ekonomi, peningkatan taraf buruh, dan lingkungan lokal, maupun partisipasi dalam memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial pada umumnya (Sudarwanto, 2016: 92). Berkelindan pada pendapat tersebut maka, perusahaan sebagai pelaku pembangunan yang sangat kuat dengan orientasi untuk selalu menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut secara etis sudah semestinya terlibat dalam model pembangunan yang

berkelanjutan. Ide mengenai pembangunan berkelanjutan mulai muncul seiring dengan diselenggarakannya Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 (Cahyani, 2020: 171).

Sustainable development goals atau pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi efek buruk dari aktivitas pembangunan yang mempengaruhi lingkungan (Cahyani, 2020: 174). Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan berorientasi *profit, people, and planet* selain bermanfaat bagi perseroan terbatas untuk jangka panjang, namun juga merupakan wujud dalam pelaksanaan dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Sunaryo, 2013: 268). Konsep mengenai pembangunan berkelanjutan mencakup pemikiran yang fokus pada jangka panjang, termasuk aspek antar generasi, serta berusaha untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan lingkungan yang sehat guna mendukung kehidupan (Sunaryo, 2013: 267). Konsep mengenai pembangunan berkelanjutan tersebut selaras dengan sasaran dan tujuan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk memberikan kontribusi kemajuan pada pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum diperlukan peraturan pelaksana baru untuk mengatur secara konkrit mengenai model pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang selaras dengan *sustainable development goals*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) atau *doctrinal research*. Penelitian hukum (*legal research*) melibatkan pencarian kebenaran koherensi, yang mencakup penilaian apakah peraturan hukum selaras dengan norma hukum dan apakah terdapat norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta telaah mengenai tindakan (*act*) seseorang selaras dengan norma hukum secara keseluruhan atau prinsip hukum (Marzuki, 2014: 47). Penelitian hukum dalam berbagai literatur hukum berbahasa Inggris dikenal juga dengan sebutan *doctrinal research*. Istilah “*doctrinal*” memiliki makna sebagai sintesis dari berbagai aturan, prinsip, norma, pedoman penafsiran dan nilai-nilai (Hutchinson & Duncan, 2012: 84). *Doctrinal research* merupakan penelitian terhadap hukum dan konsep-konsep hukum (Hutchinson & Duncan, 2012: 85).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Hukum Yang Timbul Dari Pengaturan TJSL

Hingga saat ini konsep CSR atau TJSL melalui berbagai evolusi. Evolusi tersebut dapat terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur TJSL di Indonesia. Evolusi tersebut bukan berarti tidak memiliki permasalahan hukum. Pembahasan mengenai

permasalahan hukum yang timbul dari pengaturan TJSL di Indonesia dianalisis dengan mengupas satu-persatu peraturan perundang-undangan yang mengatur TJSL.

TJSL di Indonesia menghadapi tantangan kompleks akibat fragmentasi regulasi, ketidakjelasan sanksi, dan inkonsistensi interpretasi hukum. Kendatipun TJSL telah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, pengaturan terkait TJSL belum menciptakan kepastian hukum. Permasalahan hukum yang timbul dari pengaturan TJSL akan dianalisis dari perspektif inkonsistensi dan fragmentasi dalam regulasi, ambivalensi antara kewajiban atau sukarela, ketidakjelasan alokasi dana, ketidakjelasan pedoman pelaksanaan TJSL, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Berikut analisis sistematis permasalahan hukum yang timbul dari pengaturan TJSL.

1. Inkonsistensi dan Fragmentasi dalam Regulasi

Pertama, pengaturan TJSL diatur pada UU Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai TJSL diatur pada Pasal 74 ayat (1) hingga Pasal 74 ayat (5) UU Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA). Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) wajib melaksanakan TJSL. Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas memberikan penjelasan sebagai berikut “Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam”. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas beserta penjelasannya menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan tersebut tidak bersifat diskriminatif. Hal tersebut yang juga kemudian menjadi salah satu alasan dalam proses uji materil ketentuan tersebut pada Mahkamah Konstitusi. Namun dalam proses uji materil tersebut kemudian Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak bersifat diskriminatif. Karena badan usaha lain menurut Mahkamah Konstitusi telah dikenai kewajiban TJSL oleh ketentuan Pasal 15 UU Penanaman Modal.

Mengenai pendapat Mahkamah Konstitusi di atas, masih belum memberikan pengaturan limitasi yang jelas mengenai diskriminasi kewajiban melaksanakan TJSL. Majelis

hakim berpendapat bahwa badan usaha lain menurut Mahkamah Konstitusi telah dikenai kewajiban TJSL oleh ketentuan Pasal 15 UU Penanaman Modal. Mencermati ketentuan Pasal 15 UU Penanaman Modal maupun penjelasan Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal, dapat diketahui bahwa UU Penanaman Modal memberikan kewajiban kepada penanam modal bukan kepada badan usaha secara langsung. Hal demikian tentunya bertentangan dengan prinsip *separate legal entity*. Dengan kata lain secara kepribadian terdapat pemisahan antara pribadi para anggotanya dengan pribadi dari perseroan (Rusli, 2017: 58). Artinya dalam hal ini antara para sekutu atau anggota firma dan CV merupakan pribadi atau subjek hukum yang berbeda, oleh karena itu seharusnya yang dikenakan kewajiban melaksanakan TJSL seyogyanya bukanlah penanam modal semata melainkan juga badan usaha secara langsung.

Kedua, ketentuan mengenai TJSL diatur dalam Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal yang mengatur bahwa, “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Ketentuan yang mengatur mengenai TJSL tersebut memakai frasa “tanggung jawab sosial perusahaan”. Frasa tersebut memperlihatkan inkonsistensi antara UU Penanaman Modal dengan UU Perseroan Terbatas dan PP 47/2012. Hingga kini baik pada UU Perseroan Terbatas, PP 47/2012, maupun UU Penanaman Modal sama sekali tidak terdapat penjelasan apakah frasa “tanggung jawab sosial perusahaan” pada UU Penanaman Modal dapat dipersamakan dengan frasa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” yang digunakan pada UU Perseroan Terbatas serta PP 47/2012.

Ketiga, Pasal 108 ayat (1) huruf a UU Minerba mengatur mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Mencermati lebih lanjut ketentuan tersebut pada redaksi Pasal 108 ayat (1) UU Minerba, program TJSL hanya salah satu bagian dari program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Apakah kemudian program TJSL berdasarkan UU Minerba hanya mencakup pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat saja. Pengaturan tersebut dapat saja menimbulkan multitafsir regulasi.

Keempat, ketentuan yang mengatur mengenai TJSL diatur pada PP 47/2012 yang diharapkan dapat menjadi ketentuan yang memberikan penjelasan secara lebih rinci dan detail mengenai TJSL. Tidak terdapat satupun rumusan Pasal pada PP 47/2012 yang mengatur bagaimana bentuk kegiatan dalam pelaksanaan TJSL yang harus dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, tidak terdapat satupun ketentuan pada PP 47/2012 yang mengatur pedoman dan tolak ukur suatu perusahaan telah melaksanakan TJSL dengan tepat. Pasal 4 ayat (1) PP 47/2012 mengatur, “Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-

undangan”. Ketentuan tersebut memberikan keleluasaan kepada direksi untuk melaksanakan TJSL dengan persetujuan dewan komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Artinya PP 47/2012 menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan TJSL kepada organ-organ perusahaan tanpa memberikan pedoman pelaksanaan TJSL. Ketentuan seperti ini tidak menutup kemungkinan menjadi celah bagi perusahaan untuk melaksanakan TJSL hanya sebagai formalitas tanpa memberikan dampak signifikan kepada masyarakat sekitar maupun lingkungan. Hal demikian didukung dengan tiada satupun ketentuan dalam PP 47/2012 yang menunjuk atau membentuk badan negara maupun lembaga negara untuk mengawasi pelaksanaan TJSL.

Kelima, permasalahan selanjutnya pada pengaturan terkait TJSL juga terdapat pada PP 25/2024. PP 25/2024 merupakan peraturan pelaksana dari UU Minerba. PP 25/2024 memiliki permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan UU Minerba. Mengacu pada UU Minerba, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa program TJSL hanya menjadi bagian dari program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan yang mengatur demikian pada PP 25/2024 diatur mulai dari Pasal 179 PP 25/2024 hingga ketentuan Pasal 182 PP 25/2024. PP 25/2024 tidak menjelaskan lebih rinci mengenai program-program turunan dari program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Artinya sama sekali tidak terdapat penjelasan lebih rinci mengenai program TJSL pada PP 25/2024. Hal ini memperkuat kekhawatiran sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa program TJSL pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang mineral dan batu bara tidak mencakup aspek-aspek lingkungan.

2. Ketidakjelasan Sanksi

Pembahasan mengenai ketidakjelasan sanksi disajikan dengan fokus untuk menganalisis ketentuan sanksi TJSL pada UU Perseroan Terbatas serta PP 47/2012. Kendatipun UU Perseroan Terbatas dan PP 47/2012 telah mengatur ketentuan yang mewajibkan perusahaan melaksanakan TJSL, namun baik pada UU Perseroan Terbatas maupun PP 47/2012 tidak mengatur secara detail bagaimana sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL. UU Perseroan Terbatas dan PP 47/2012 justru melimpahkan ketentuan sanksi kepada peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut membuat UU Perseroan Terbatas dan PP 47/2012 bagaikan “seekor banteng yang tidak memiliki tanduk”.

Kiasan “seekor banteng yang tidak memiliki tanduk” rasanya tidak berlebihan untuk menggambarkan UU Perseroan Terbatas dan PP 47/2012 dalam hal pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL. Ketentuan sanksi sejatinya bertujuan guna memastikan tujuan negara yang telah diatur dalam kaidah atau norma hukum tersebut tercapai

(Mathar, 2023: 46). Oleh karena itu ketentuan sanksi sebetulnya bertugas sebagai alat pemaksa atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang (Mathar, 2023: 46). Kemudian bagaimana perusahaan terdorong untuk melaksanakan TJSL apabila tidak terdapat ketentuan sanksi yang jelas dan tegas pada UU Perseroan Terbatas dan PP 47/2012. Hal tersebut menggambarkan negara kehilangan kuasa untuk memaksa perusahaan melaksanakan TJSL.

3. Ketiadaan Badan atau Lembaga Khusus TJSL

Setelah menganalisis mengenai inkonsistensi dan fragmentasi dalam regulasi, serta ketidakjelasan sanksi maka, permasalahan hukum yang timbul dari pengaturan TJSL juga perlu dianalisis terkait ketiadaan badan atau lembaga khusus guna mengawasi TJSL. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum sekiranya penting terdapat ketentuan yang membentuk atau menunjuk badan maupun lembaga khusus guna mengawasi pelaksanaan TJSL. Badan atau lembaga tersebut tentunya penting untuk memastikan pelaksanaan TJSL oleh perusahaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan.

Selain itu keberadaan badan atau lembaga tersebut dapat memastikan penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL. Sayangnya baik pada UU Perseroan Terbatas maupun PP 47/2012 sama sekali tidak mengatur mengenai pembentukan ataupun penunjukan badan atau lembaga khusus guna mengawasi pelaksanaan TJSL di Indonesia. Kendatipun UU Perseroan Terbatas serta PP 47/2012 mengatur mengenai sanksi, namun masih belum jelas badan atau lembaga apa yang berhak memberikan dan melaksanakan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL.

Rekonstruksi Pengaturan TJSL Perseroan Terbatas Dalam Mendukung SDGs Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

Sebagaimana ungkapan “*the business of business is business*” yang menggambarkan bahwa pada mulanya suatu perusahaan berorientasi untuk mencari keuntungan sebanyak banyaknya (Wahyudi & Azheri, 2008: 197). Terdapat pemikiran bahwa, pemegang saham merupakan pemilik dari perusahaan oleh karena itu perusahaan harus mengutamakan kepentingan para pemegang saham (Rajagukguk, 2008: 169). Seiring dengan berjalannya waktu tingkah laku yang menyimpang dari perusahaan mengantarkan perusahaan-perusahaan besar di Amerika kepada jatuhnya perusahaan-perusahaan tersebut (Rajagukguk, 2008: 170). Perilaku perusahaan yang hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham serta pada perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya ternyata membawa kepada jatuhnya perusahaan itu sendiri.

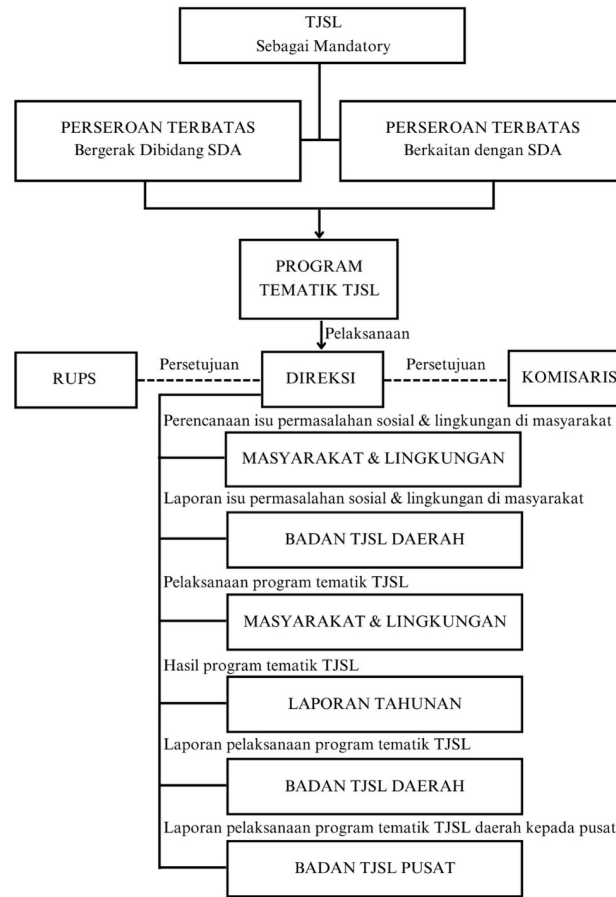
Secara umum kegiatan dari perusahaan dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan salah satunya adalah tidak bertanggung jawabnya perusahaan dalam mengelola dan melaksanakan komitmennya dalam berbisnis secara etis sehingga terjadi berbagai tragedi lingkungan (Sudarwanto & N, 2012: 63). Kegiatan-kegiatan perusahaan yang hanya berorientasi kepada perolehan keuntungan bukan tidak mungkin dapat membawa dampak negatif kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat luas. Selain itu, kegiatan-kegiatan perusahaan yang hanya berorientasi kepada perolehan keuntungan juga dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan. Kondisi demikian kemudian melahirkan diskursus mengenai pentingnya pelaksanaan TJSL bagi perusahaan.

Perlu dilakukan rekonstruksi pengaturan TJSL pada PP 47/2012 guna mewujudkan pelaksanaan TJSL yang tepat sasaran dan mendukung tercapainya SDGs. Rekonstruksi pengaturan TJSL pada PP 47/2012 seyogyanya dapat menjadikan 17 tujuan SDGs menjadi tematik TJSL yang kemudian menjadi tujuan bagi perusahaan dalam melaksanakan TJSL. Sebagaimana diketahui bahwa 17 tujuan SDGs merupakan isu-isu paling hangat yang menjadi permasalahan di seluruh dunia. Penyelesaian permasalahan pada isu-isu tersebut tentu membutuhkan dukungan bukan hanya dari pemerintah saja, namun juga dari berbagai pihak.

Tematik TJSL merupakan pendekatan yang berfokus pada topik dan isu-isu tertentu sekaligus berkolaborasi dengan berbagai *stakeholders* guna memenuhi kebutuhan lingkungan perusahaan dan tujuan pemerintah (Rawa El Amady, 2024: 1). Tematik TJSL dirancang untuk menangani isu-isu spesifik dengan cara yang terfokus dan terarah, sehingga perusahaan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat dan lingkungan (Rawa El Amady, 2024: 1). Tematik TJSL kemudian menjadikan perusahaan secara etis berkontribusi dalam penyelesaian isu-isu tersebut. Tematik TJSL merupakan upaya dalam menjadikan TJSL sebagai konsep yang lebih terbuka dengan melibatkan berbagai kepentingan untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan berkelanjutan (Rawa El Amady, 2024: 1).

Program tematik TJSL memberikan ruang bagi pengelola TJSL di perusahaan untuk mengembangkan program dengan lebih leluasa dan menjadi penghubung kepentingan berbagai *stakeholders* (Rawa El Amady, 2024: 10). Melalui pendekatan tematik perusahaan memiliki peluang yang signifikan untuk berkontribusi pada SDGs (Kulkarni & Aggarwal, 2022: 590-591). 17 tujuan SDGs sebagai tematik TJSL yang kemudian menjadi tujuan utama dari TJSL oleh perusahaan dapat menjadikan program TJSL lebih terarah dan tepat sasaran. Perusahaan akan melaksanakan TJSL secara berkelanjutan dengan fokus pada tujuan-tujuan dari SDGs. Tematik TJSL juga memberikan pedoman jelas bagi perusahaan dalam melaksanakan TJSL. Berdasarkan uraian analisis pentingnya diatur program tematik TJSL pada pengaturan TJSL di

Indonesia, maka rekonstruksi PP 47/2012 apabila digambarkan dapat dilakukan dengan skema seperti di bawah ini:



Rekonstruksi pengaturan TJSL pada PP 47/2012 dapat memperhatikan beberapa aspek sebagaimana tergambar pada gambar di atas. Rekonstruksi tersebut tetap mempertahankan sifat *mandatory* pada pengaturan TJSL di Indonesia. Hal tersebut juga mempertahankan kewajiban pelaksanaan TJSL bagi perusahaan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan SDA. Perubahan pertama dan fundamental pada rekonstruksi PP 47/2012 terletak pada diaturnya “program tematik TJSL”. Program tematik TJSL sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, adalah isu-isu yang terdapat pada 17 tujuan SDGs. Isu-isu tersebut kemudian dijadikan sebagai program tematik TJSL yang dimaksudkan agar perusahaan dapat melaksanakan TJSL dengan berfokus pada isu-isu tersebut secara berkelanjutan. Rekonstruksi PP 47/2012 kemudian juga memperkuat kelembagaan dengan sistem *bottom up*. Direksi dalam melaksanakan TJSL hendaknya menggali permasalahan yang terdapat pada masyarakat dan lingkungan sekitar dengan menyesuaikan pada isu-isu yang terdapat pada 17 tujuan SDGs. Permasalahan pada masyarakat dan lingkungan sekitar kemudian dikonsultasikan kepada “Badan TJSL daerah” guna memenuhi proses pengawasan pelaksanaan program tematik TJSL. Setelah dilakukan

konsultasi kepada badan TJSL daerah kemudian perusahaan dapat melaksanakan program tematik TJSL langsung kepada masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan dengan fokus pada isu yang telah dipilih. Hasil dari pelaksanaan program tematik TJSL kemudian wajib dimuat pada laporan tahunan perusahaan. Laporan tahunan perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan program tematik TJSL kemudian dilaporkan kembali pada badan TJSL daerah guna dilakukan pengawasan dan penyelarasan pada perencanaan awal. Badan TJSL daerah kemudian melanjutkan laporan tersebut kepada badan TJSL pusat untuk melakukan pendataan pelaksanaan program tematik TJSL di seluruh Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Permasalahan hukum yang timbul dari pengaturan TJSL di Indonesia terdapat pada berbagai aspek. Terdapat berbagai permasalahan hukum yang timbul dari pengaturan TJSL di Indonesia seperti, inkonsistensi dan fragmentasi dalam regulasi, ketidakjelasan sanksi, serta ketiadaan badan atau lembaga khusus guna mengawasi TJSL. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadikan pelaksanaan TJSL hanya sebagai formalitas oleh perusahaan karena inkonsistensi pengaturan TJSL di Indonesia. Rekonstruksi pengaturan TJSL dalam mendukung SDGs berdasarkan PP 47/2012 dilakukan dengan mengintegrasikan 17 tujuan SDGs sebagai program tematik TJSL. Upaya perusahaan melaksanakan TJSL dapat dilihat sebagai pendekatan bisnis dalam rangka menggapai SDGs. Perusahaan dapat berkolaborasi dengan berbagai *stakeholders* guna mendukung tercapainya tujuan-tujuan SDGs di Indonesia melalui program tematik TJSL. Program tematik TJSL memberikan ruang bagi pengelola TJSL di perusahaan untuk mengembangkan program dengan lebih leluasa dan menjadi penghubung kepentingan berbagai *stakeholders*. Pemerintah dalam hal ini presiden, perlu melakukan rekonstruksi pengaturan TJSL dengan mengatur program tematik TJSL yang mengintegrasikan antara 17 tujuan SDGs menjadi program TJSL. Rekonstruksi pengaturan TJSL perlu dilakukan pada PP 47/2012 dengan mengatur program tematik TJSL guna mewujudkan pelaksanaan TJSL yang tepat sasaran dan mendukung tercapainya SDGs.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Azheri, B. (2012). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. PT Raja Grafindo Persada.
- Cahyani, F. A. (2020). Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 2(2), 168–179. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.38472>

- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. *Deakin Law Review*, 17(1). <https://doi.org/10.14236/ewic/hci2008.77>
- Karjoko, L., Santosa, J., & Rachmi Handayani, I. G. A. K. (2019). Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 305–325. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art5>
- Korten, D. C. (2015). *When Corporations Rule The World*. Berrett-Koehler Publishers, Inc.
- Kulkarni, V., & Aggarwal, A. (2022). A Theoretical Review of whether Corporate Social Responsibility (CSR) Complement Sustainable Development Goals (SDGs) Needs. *Theoretical Economics Letters*, 12(02), 575–600. <https://doi.org/10.4236/tel.2022.122033>
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, A. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Alumni.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenadamedia Group.
- Mathar, A. (2023). Saksi Dalam Peraturan Perundang Undangan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
- Muhammad, A. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, E. (2008). Konsep dan Perkembangan Pemikiran Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(2), 169–181. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss2.art1>
- Rawa El Amady, M. (2024). The Thematic CSR: An Alternative Model for Connecting the Sustainable Development Goals (SDGs). *E3S Web of Conferences*, 593. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459312001>
- Rusli, T. (2017). *Sistem Badan Hukum Indonesia*. CV Anugrah Utama Raharja (AURA). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Sudarwanto, A. S. (2016). Implementasi Corporate Social Reonsibility Oleh Pelaku Bisnis Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pelestarian Lingkungan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Di Kota Surakarta. *Prosiding Seminar Nasional “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,”* 91–112. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10626>
- Sudarwanto, A. S., & N, A. S. C. (2012). Implementasi Corporate Social Responsibility oleh Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pelestarian Lingkungan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo di Kota Surakarta. *Yustisia*, 1(2).
- Sunaryo. (2013). Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.26-33>
- Wahyudi, I., & Azheri, B. (2008). *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. In-Trans Publishing.